

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) secara bahasa merupakan masdar dari kata بَاعَ - يَبِيعُ diucapkan بِعْتُ bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata شَرَى mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البائع. kata أَبَاعَ الشَّيْءَ artinya menawarkan jual beli.¹

Pengertian jual beli (الْبَيْعُ) secara syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.

Sebagian ulama lain memberi pengertian :

¹ Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143

- a. Menurut ulama Hanafiyah : “Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.²
 - b. Tukar menukar harta meskipun ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.³
 - c. Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan dan memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.⁴
2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-qur’an dan As-Sunnah dan ijma’.⁵

- a. Dalil Alqur’an yaitu firman Allah swt:

- 1) Surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

³ Abdurrahman As-sa’di, dkk., *fiqh Jual Beli...*, hlm. 143.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 126

⁵ Abdul Rahman Ghazali dkk, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hlm. 68

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah:275)⁶

- 2) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (QS. al-Baqarah: 198)⁷

- 3) Surat an-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا
تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)⁸

- b. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 47

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 31

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm.83.

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ.⁹

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.¹⁰

2) Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibbah, Rasulullah menyatakan:

أَنَّما البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.

3) Hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

⁹ Al-Asqalany, *Bulughul Maram*

¹⁰ Gemala Dewi, *HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 102

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.

c. Dasar hukum jual beli berdasarkan ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Mengacu kepada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram* dan *makruh*.

Berikut ini adalah contoh bagaimana hukum jual beli bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, atau *makruh*. Jual beli hukumnya *sunnah*, misalnya barang yang diperjual-belikan itu *sunnah* seperti minyak wangi. Jual beli hukumnya *wajib*, misalnya jika ada suatu ketika para pedagang menimbun beras, sehingga stok beras sedikit dan mengakibatkan harganya pun melambung tinggi.

Jual beli hukumnya *haram*, misalnya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam islam, juga mengandung unsur penipuan. Jual

beli hukumnya *makruh*, apabila barang yang dijual-belian itu hukumnya makruh seperti rokok.¹¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti di bawah ini.

- 1) Penjual. Yaitu orang yang memiliki barang.
- 2) Pembeli. Pembeli dengan syarat bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.¹²
- 3) Barang yang dijual, dengan syarat boleh dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan.

b. Syarat Jual Beli

1. Akad (ijab qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 27

¹² Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 111.

menunjukkan kerelaan (keridhaan).¹³ Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه

ابو داود والترمذی)¹⁴

“Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi Saw. Bersabda : janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

2. Orang-Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
Syarat-syaratnya adalah:

1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

*Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh (An-Nisa:5)*¹⁵

¹³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.70

¹⁴ Al-Asqalany, *Bulughul Maram*

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 77

- 2) Beragama islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, firman Allah Swt:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin”(An-Nisa:141)¹⁶

3. Ma'qud 'alaih (objek)

Ma'qud 'Alaihi, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.¹⁷

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan.
- b) Memberi manfaat menurut Syara'.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 101

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, hlm. 47.

- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain.
- d) Tidak dibatasi waktunya.
- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat.
- f) Milik sendiri.
- g) Diketahui (dilihat).

4. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Rasulullah saw, melarang sejumlah jual beli, jika di dalamnya terdapat *gharar* yang membuat manusia memakan harta orang lain secara batil, dan di dalamnya terdapat unsur penipuan.¹⁸ Di antara jenis-jenis jual beli yang beliau larang adalah sebagai berikut:

a. Jual Beli Barang yang belum Diterima

Sabda Rasulullah saw.: “*Jika engkau membeli sesuatu, engkau jangan menjualnya hingga engkau menerimanya*”. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani).

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 78

b. Jual Beli Seorang Muslim dari Muslim lainnya

Rasulullah saw, bersabda:”*Janganlah sebagian dari kalian menjual diatas jual beli sebagian lainnya*”.(HR. Muttafaq Alaih).

c. Jual Beli Najasy

Seorang Muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Abdullah bin Umar ra. Berkata, bahwa”Rasulullah saw. Melarang jual beli Najasy”. Dan karena Rasulullah saw, bersabda:”*Jangan kalian saling melakukan jual beli najasy*”.(HR. Muttafaq Alaih).

d. Jual Beli Barang-Barang Haram dan Najis

Seorang Muslim tidak boleh menjual barang atau komoditas barang haram, barang-barang najis, dan barang-barang yang menjurus kepada haram. Karena dalil berikut ini.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ

وَالْخِنْزِيرِ وَلَا صَنَامَ (رواه البخارى ومسلم)¹⁹

“*Dari Jahir r.a, Rasulullah saw. bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah*

¹⁹ Al-Asqalany, *Bulughul Maram*

mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala”(Riwayat Bukhari dan Muslim).

e. Jual Beli Gharar

Orang Muslim tidak boleh menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan (gharar).²⁰ karena dalilberikut.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)²¹

Sabda Rasulullah saw.” *Janganlah kalian membeli ikan di air, karena itu gharar*”.(HR. Muttafaq Alaih).

f. Jual Beli Dua Barang dalam Satu Akad

Seorang Muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri, karena di dalamnya terdapat ketidakjelasan yang membuat orang Muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.

g. Jual Beli Urbun (Uang Muka)

Seorang Muslim tidak boleh melakukan jual beli urbun, atau mengambil uang muka secara kontan,²² karena diriwayatkan bahwa:Rasulullah saw,

²⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk, *FIQH MUAMALAH*, hlm. 82

²¹ Al-Asqalany, *Bulughul Maram*

²² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 107

melarang jual beli urbun.(HR. Imam Malik di Al-Muwaththa’).

h. Menjual Sesuatu yang Tidak Ada pada Penjual

Seorang Muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ia memiliki atau sesuatu yang belum dimilikinya,

Oleh karena itu, Rasulullah saw. Bersabda :”*Jangan engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu*”.(HR. Semua penulis sunan).

i. Jual Beli *Musharrah*

Rasulullah saw, bersabda:”*Janganlah kalian menahan susu unta, dan kambing. Barang siapa membelinya setelah itu, maka ia mempunyai hak pilih dua hal (melangsungkan akad jual beli, atau membatalkannya) setelah ia memerahnya. Jika ia mau maka ia menahannya (tetap memilikinya), dan jika ia mau maka ia mengembalikannya dengan satu sha' kurma*”.(HR. Muttafaq Alaih).

j. Jual Beli pada Azan Kedua Hari Jumat

Seorang Muslim tidak boleh menjual sesuatu atau membeli sesuatu jika azan kedua salat jumat telah dkiumandangan dan khathib telah naik mimbar, karena Allah swt. Berfirman:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.(QS. Al-Jumu’ah(62):9)

k. Jual Beli *Muzabanah* dan *Muhaqalah*

Dalil jual beli *muzabanah* dan *muhaqalah* ialah ucapan Abdullah bin Umar r.a.,”Rasulullah saw, melarang jual beli *muzabanah*²³, yaitu seseorang menjual buah-buahan di kebunnya, jika kebun tersebut adalah kebun kurma maka dengan kurma matang yang ditakar, jika kebun anggur maka ia menjualnya dengan anggur kering yang ditakar, dan jika tanaman maka ia menjualnya dengan biji-bijian yang ditakar. Rasulullah saw. melarang semua itu”.(HR. Al-Bukhari).

l. Jual Beli Pengecualian

Seorang Muslim tidak boleh menjual sesuatu dan mengecualikan sebagian dari padanya kecuali jika

²³ Hendi Suhendi, Fih Muamalah, hlm. 80

sesuatu yang ia kecualikan itu bisa diketahui.²⁴ Jabir bin Abdullah r.a. berkata, "Rasulullah saw. melarang jual beli *muhaqalah* dan *muzabanah* serta jual beli pengecualian kecuali jika diketahui".(HR. Al-Bukhari).

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat jual beli:

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).

Allah swt. Berfirman: Surat An-Nisa: 29.

²⁴ Abdul Rahman Ghazali dkk, *FIQH MUAMALAH*, hlm. 82

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu.

- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt. Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا

سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَىٰ وَإِذَا اقْتَضَىٰ (رواه البخارى والترمذى)²⁵

Dari jabir bin Abdullah r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli, dan bila ia menagih utang".(HR. Bukhari dan Tirmidzi).

- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan

Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 83

²⁶ Al-Asqalany, *Bulughul Maram*

²⁷ Abdul Rahman Ghazali dkk, *FIQH MUAMALAH*, hlm.88

b. Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.²⁸

B. Perlindungan Hak-Hak Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5, hlm.159

Konsumen/ UUPK) bahwa: “*perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*”²⁹

Menurut Shidarta dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa:

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.³⁰

A.Z Nasution dalam bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, mengemukakan bahwa:

Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Hukum Perlindungan Konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum perlindungan

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1

³⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 9

konsumen adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.³¹

2. Asas dan Tujuan

Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- a. Asas Manfaat, bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan, bahwa memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hanya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, untuk memberikan jaminan atas keamanan dan

³¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001) hlm. 37

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

- e. Asas Kepastian hukum, baik pelaku maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggara perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Adapun Tujuan Perlindungan Konsumen meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari ases negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga

tumbuh siap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.³²

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen adalah orang-perorangan atau sekelompok masyarakat maupun makhluk hidup lain yang membutuhkan barang dan/atau jasa untuk dikonsumsi oleh yang bersangkutan, atau dengan kata lain barang/jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.³³

Hak konsumen sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

Pasal 4

“Hak Konsumen, adalah:³⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;

³² Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 95-96

³³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 194

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm.38

- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan peundang-undangan lainnya.”

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

Pasal 5

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 - b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁵
4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

³⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia...* hlm. 196

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu. Penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicaantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang

dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, menyatakan bahwa:

Jika berbicara soal pertanggungjawaban hukum, mau tidak mau, kita harus berbicara soal ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat (dalam hal hubungan konsumen-pelaku usaha) dari penggunaan, pemanfaatan, serta pemakaian oleh konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu.³⁶

Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian di sini yaitu bisa produsen, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak

³⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 59

yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.³⁷

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka setiap penyedia barang dan/atau jasa memiliki tanggung jawab terhadap konsumen. Hal tersebut diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pasal 19

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis

³⁷ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 51-52

atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Substansi Pasal 19 ayat (1) menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya mengemukakan tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

- a) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b) Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;

- c) Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Adanya pengaturan Pasal 24 ayat (1) tersebut maka Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, dalam bukunya mengemukakan bahwa:

Tanggung jawab yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Dasar pertanggung jawaban ini terutama karena adanya syarat yang ditentukan di dalam pasal tersebut, yaitu; apabila pelaku usaha lain yang menjual barang dan/atau jasa hasil produksinya kepada konsumen tidak melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut, atau apabila pelaku usaha lain yang melakukan transaksi jual beli dengan produsen, tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh produsen, atau produsen yang bersangkutan telah memproduksi barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan contoh mutu, dan komposisi yang diperjanjikan sebelumnya.³⁸

Berkaitan dengan Pasal 24 ayat (2), Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengemukakan bahwa:

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 155-156

Jika pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yang telah melakukan perubahan tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan dua pasal lainnya Gunawan dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa:

Pasal 25 dan pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyedia suku cadang atau perbaikan.³⁹

Pasal 27

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

³⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 67

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.⁴⁰

Pasal 27 tersebut merupakan pasal “penolong” bagi pelaku usaha yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada konsumen, sebagaimana disebutkan oleh Gunawan dan Ahmad Yani dalam bukunya yaitu:

Berkaitan dengan hal tersebut apabila dikaitkan pada asas umum hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Jika berbicara mengenai konsep dan teori dalam ilmu hukum, menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam

⁴⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 67-68

bukunya menyebutkan bahwa perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena:

1. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat (yang pada umumnya dikenal dengan istilah wanprestasi); atau
2. Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (atau dikenal dengan perbuatan melawan hukum).

Akibat dari kerugian yang diderita oleh konsumen maka gugatan yang lazim digunakan biasanya adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

C. Minyak Jelantah

Minyak jelantah merupakan minyak goreng yang telah digunakan beberapa kali. Minyak jelantah masih memiliki asam lemak dalam bentuk terikat dalam trigliserida sama halnya dengan minyak goreng yang belum digunakan, tetapi dalam minyak goreng bekas mengandung senyawa-senyawa hasil dekomposisi minyak.⁴¹ Minyak jelantah biasanya dihasilkan dari menggoreng bahan pangan dengan

⁴¹ Anggota IKAPI, *Ilmu Gizi Menjadi Sangat Mudah Ed. 2*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008), hlm. 113

teknik deep frying, yaitu merendam seluruh bahan pangan di dalam minyak goreng. Sisa minyak goreng tersebut biasanya tidak langsung dibuang, melainkan ditambahkan sedikit minyak goreng yang baru untuk digunakankembali secara berulang-ulang.⁴²

Pemanasan dan penggunaan minyak jelantah yang berulang-ulang akan mengubah komposisi kimiawi dari minyak goreng. Perubahan ini dapat disebabkan proses oksidasi, polimerisasi, hidrolisis dan karamelisasi yang terjadi di dalamnya. Proses pemanasan yang tinggi dari minyak goreng dapat menyebabkan komponen-komponen di dalam minyak seperti karoten dan klorofil mengalami oksidasi. Terjadinya reaksi oksidasi ditandai dengan perubahan warna minyak menjadi lebih gelap, sehingga semakin sering digunakan warna minyak semakin gelap. Minyak goreng bekas memiliki kandungan asam lemak bebas yang tinggi akibat proses oksidasi dan hidrolisis komponen minyak goreng. Proses hidrolisis minyak goreng terjadi bila sejumlah air terkandung di dalam bahan pangan. Selain mengubah warna minyak menjadi lebih gelap, penggunaan minyak jelantah secara berulang-ulang dapat menyebabkan

⁴² Winarno, F.G, *Kimia Pangan dan Gizi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 52

pembentukan busa, timbul bau tengik, serta peningkatan viskositas dan massa jenis minyak.⁴³

⁴³ A Poedjiadi dan Supriyanti, *Dasar-Dasar Biokimia*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 58